

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa situasi perekonomian di Indonesia memiliki kecenderungan tidak menentu dan sulit untuk diramalkan. Tentu saja hal ini sangat memengaruhi daya beli yang terus bergejolak. Situasi-situasi tersebut diantaranya disebabkan oleh belum stabilnya situasi politik di Indonesia karena baru berjalannya pemerintahan yang baru dipilih dalam pemilu 2009 sehingga mengakibatkan kurang stabilnya nilai tukar uang dan terjadi inflasi.

Dampak utama dari inflasi adalah perubahan harga. Bagi perusahaan manufaktur, naiknya harga mengakibatkan naiknya biaya untuk membeli bahan baku sebagai salah satu input dari proses produksi. Mahalnya harga bahan baku mengakibatkan biaya produksi menjadi mahal, sehingga mengakibatkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih kecil. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus memperkecil biaya sehingga menghasilkan laba yang besar. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak bukan merupakan iuran sukarela yang sengaja dibayarkan oleh rakyat. Bila pajak bersifat sukarela, mungkin hanya sedikit orang atau bahkan tidak akan ada orang yang akan membayar pajak dan akibatnya tidak ada pemasukan ke kas negara yang sebenarnya berguna untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang. Perencanaan pajak berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

- a. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka akan menjadi risiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

c. Bukti-bukti pendukungnya yang memadai.

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Menurut Erly Suandy (2008:109) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) dan perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi dalam perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada. Lain halnya dengan perencanaan pajak internasional, yang dipilih adalah negara mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi. Dengan kata lain, dalam perencanaan pajak internasional seorang pembayar

pajak bisa dengan bebas menentukan di negara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan pada tingkat berapa.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan persediaan sebagai berikut, persediaan adalah aktiva (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (b) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan merupakan aktiva lancar perusahaan yang memberikan ciri khas terhadap kegiatan usaha suatu badan usaha karena dari persediaan yang dimiliki perusahaan yang terlihat dalam neraca, maka jenis perusahaan tersebut dapat diketahui, apakah jenis perusahaan tersebut perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang.

Persediaan barang dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah jika tidak ada perencanaan yang baik. Namun, bila ditinjau dari segi keuangan, pihak perusahaan akan melihat persediaan dari segi hilangnya kesempatan untuk menginvestasikan sejumlah dana yang ditanam dalam persediaan pada investasi lain yang lebih menguntungkan. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan akan menekan jumlah persediaan seminimal mungkin. Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan, oleh karena itu suatu perusahaan akan memilih suatu metode yang menguntungkan bagi perusahaan. Menurut sistem perpetual, harga pokok harus dibebankan ke setiap item yang dijual. Sedangkan menurut sistem periodik, harga pokok baru diketahui pada saat menghitung nilai persediaan akhir.

Karena adanya pertentangan kepentingan antara manajemen dan fiskus, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai masalah persediaan ini agar tidak merugikan kedua belah pihak (fiskus dan manajemen). Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang berisi ketentuan tentang Pajak Penghasilan membatasi pemakaian metode penilaian persediaan yang dapat dipilih perusahaan, yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*). Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terjual karena pesanan adalah barang yang mereka beli. Oleh karenanya, barang-barang yang dibeli pertama kali adalah barang-barang pertama yang dijual dan barang-barang sisa di tangan (persediaan akhir) diasumsikan untuk biaya akhir. Karenanya, untuk penentuan pendapatan, biaya-biaya sebelumnya dicocokkan dengan pendapatan dan biaya-biaya yang baru digunakan untuk penilaian laporan neraca. Metode ini konsisten dengan arus biaya aktual, sejak pemilik barang dagang mencoba untuk menjual persediaan lama pertama kali. FIFO merupakan metode yang paling luas digunakan dalam penilaian persediaan dalam pembahasan ini.

Terbatasnya metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan fiskal yaitu antara metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang, perusahaan sebaiknya memilih metode yang tepat agar dapat meminimalkan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul : “ **Perbandingan Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang** “. (Studi kasus pada PT CANDRATEX , Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan membahas masalah-masalah sebagai berikut :

1. Metode penilaian persediaan apa yang digunakan oleh perusahaan saat ini ?
2. Apakah metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan ?
3. Bagaimana pengaruh metode penilaian persediaan lain yang diperbolehkan oleh UU Pajak Penghasilan terhadap pajak penghasilan yang terutang ?
4. Apakah terdapat perbedaan jumlah yang signifikan atas pajak penghasilan yang harus dibayar antara metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan dengan metode lain yang diperbolehkan oleh UU Pajak ?
5. Metode penilaian persediaan mana yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan agar dapat meminimalkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menilai metode penilaian persediaan apa yang digunakan oleh perusahaan saat ini.

2. Mengetahui apakah metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh metode penilaian persediaan lain yang diperbolehkan oleh UU Pajak Penghasilan terutang.
4. Mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah yang signifikan atas pajak penghasilan yang harus dibayar antara metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan dengan metode lain yang diperbolehkan oleh UU Pajak Penghasilan.
5. Mengetahui metode penilaian persediaan mana yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai persediaan terutama dalam penggunaan metode penilaian persediaan baik metode penilaian persediaan yang diterapkan perusahaan maupun metode penilaian persediaan lain yang diizinkan oleh ketentuan perpajakan dalam kaitannya dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan informasi yang berguna tentang metode penilaian persediaan dan dapat memutuskan metode apa yang sebaiknya diterapkan dalam perusahaan agar besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dapat diminimalkan dan menilai kekurangan yang ada pada metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan saat ini dibandingkan dengan metode lainnya.

3. Pembaca

Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode penilaian persediaan yang diizinkan menurut UU perpajakan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.